



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR: 21 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Temanggung sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang tepat mutu, tepat waktu tanpa mengurangi kualitas serta didukung dengan administrasi yang tertib, maka perlu memberikan honorarium bagi Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa pemberian honorarium bagi Pejabat Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Temanggung belum diatur di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Standar Honorarium Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

**STANDAR HONORARIUM
KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Kedudukan dalam TIM	Satuan	Jumlah Honor (Rp)
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bulan	200.000.
2.	Wakil Ketua	Bulan	150.000.
3.	Sekretaris	Bulan	125.000.
4.	Anggota	Bulan	100.000.
		Bulan	
B.	Tim monitoring dan pembinaan/staf administrasi		
1.	Ketua	Bulan	325.000.
2.	Sekretaris	Bulan	275.000.
3.	Koordinator Monitoring	Bulan	250.000.
4.	Koordinator Pelaporan	Bulan	250.000.
5.	Anggota Golongan III	Bulan	200.000.
6.	Anggota Golongan II	Bulan	170.000.
7.	Staf Administrasi	Bulan	60.000.



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 MARET 2010



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 21